



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. **SULASTRI**, perempuan, Tempat/tanggal lahir di Nganjuk, 31 Oktober 1982, yang beralamat di Perum Bale Park B-12, Lingkungan Kesambi - Kerobokan, yang selanjutnya disebut PEMOHON I
2. **PETER JOHN DUNKERLEY**, laki-laki, tempat/tanggal lahir Inggris, 06 Juni 1973, yang beralamat di Perum Bale Park B-12, Lingkungan Kesambi - Kerobokan yang selanjutnya disebut PEMOHON II

Dalam hal ini hal ini memberi kuasa kepada IDA AYU SRI HANDAYANI, SH dan IDA BAGUS MADE WINATHA, SH, sama-sama Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Kutat Lestari no.8B Sanur Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 627/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 627/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

*Hal 1 dari 8 hal Penetapan No. 627/Pdt.P/2019/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 627/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 29 Juli 2019,

telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I adalah seorang janda dengan membawa dua orang anak yang bernama Kiky Oktaningrum Putri Lesmana (perempuan) yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. 230/Ist.JB/2004 tanggal 26 Mei 2004, dan Bintang Satria Lesmana (Laki-laki) yang lahir pada tanggal 02 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no.847/Um.DT/2008 tanggal 31 Juli 2008 dari perkawinan dengan mantan suami yang bernama Riki Jaya Lesmana bin H.Yaya Radia sebagaimana diuraikan dalam kutipan Akta Cerai nomor.0171/AC/2012/PA/ Ngj tanggal 30 Januari 2012 . Kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dengan wali nikah bernama Azizzudin,S.Ag, MA dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Andreas Putro Ragil dan Agus Budi Hidayat, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 6 gram, sebagaimana ternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/007/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir dua orang anak yang bernama Amira Elizabeth Dunkerley (perempuan) pada tanggal 05 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor.5103-LU-08112016-0017 dan Adam Peter Dunkerley (laki-laki) yang lahir pada tanggal 20 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5103-LU-16012019-0004 tanggal 16 Januari 2019.
4. Bahwa telah terjadi kesalahan di dalam uraian Kutipan Akta Kelahiran nomor.5103-LU-08112016-0017 tanggal 20 Desember 2018 atas nama Amira Elizabeth Dunkerley yang tercatat sebagai anak ke tiga, sedangkan seharusnya tercatat sebagai anak ke satu/pertama dari ayah Peter John Dunkerley dan Ibu Sulastri , oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk memperbaiki kesalahan pencatatan tersebut.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No. 627/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Amira Elizabeth Dunkerley, Perempuan, lahir tanggal 05 Oktober 2016 adalah anak pertama dari perkawinan antara Pemohon I (Sulastri) dengan Pemohon II (Peter John Dunkerley);
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk melakukan perubahan atas Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Amira Elizabeth Dunkerley di dalam daftar/register yang digunakan untuk itu
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap dipersidangan diwakili oleh kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0144/007/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5103052001160002 tanggal 17 Januari 2019, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Bukti Pelaporan Perkawinan KUA Nomor : 04/CPB/III/2016 tanggal 22 Pebruari 2016, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy KITAP atas nama Peter John Dunkerley, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 517102711820004 tanggal 3 Pebruari 2016 , diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LU-08112016-0017 tertanggal 9 November 2016 , diberi tanda bukti P-6 ;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No. 627/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Akta Kelahiran Nomor : 5103-LU-16012019-0004

tertanggal 16 Januari 2019, diberi tanda bukti P-7 ;

8. Foto copy Akta Cerai Nomor : 0171/AC/2012/PA/Ngj. Tertanggal 7 september 2001, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 230/Ist.JB/2004 tertanggal 26 Mei 2004 , diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 847/Um.DT/2008 tertanggal 31 Juli 2008 , diberi tanda bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, keseluruhan foto copy surat bukti tersebut di atas ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 ( dua) orang saksi masing-masing bernama MEITI HADI dan NI KETUT BAGIANI dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi MEITI HADI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Sulastri sejak tahun 2014 karena saksi dengan Pemohon satu komplek dan saksi sebagai bendahara di komplek perumahan ;
- Bahwa yang lebih dulu tinggal di komplek perumahan adalah saksi sedangkan pemohon tinggal disana sejak tahun 2014 sebelum para pemohon menikah ;
- Bahwa hubungan para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2015 ;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah saksi tidak hadir karena perkawinan khusus dan saksi tinggal dirumahnya saja ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I (Sulastri) sudah menikah tetapi saksi tidak tahu nama mantan suaminya dan sudah bercerai tahun 2011 ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon I dengan suami pertamanya mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : Kiki Oktaningrum dan Bintang ;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
  1. Amira Elizabeth Dunkerley (perempuan) pada tanggal 05 Oktober 2016;
  2. Adam Peter Dunkerley (laki-laki) yang lahir pada tanggal 20 Desember 2018 ;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No. 627/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa para pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan dalam Akta Kelahiran atas nama Amira Elizabeth Dunkerley yang tercatat sebagai anak ketiga yang seharusnya Amira Elizabeth Dunkerley anak pertama dari Peter John Dunkerley dan Sulastri;

- Bahwa atas perubahan nama dan tahun kelahiran anak para Pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan penetapan di Pengadilan;

## **2. Saksi NI KETUT BAGIANI :**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon teman saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Sulastri setelah dia cerai ;
- Bahwa hubungan para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2015 ;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah saksi hadir dan pernikahan para Pemohon secara Agama Islam ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I (Sulastri) sudah menikah tetapi saksi tidak tahu nama mantan suaminya dan sudah bercerai tahun 2011 ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon I dengan suami pertamanya mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : Kiki Oktaningrum dan Bintang ;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
  1. Amira Elizabeth Dunkerley (perempuan) pada tanggal 05 Oktober 2016;
  2. Adam Peter Dunkerley (laki-laki) yang lahir pada tanggal 20 Desember 2018 ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan dalam Akta Kelahiran atas nama Amira Elizabeth Dunkerley yang tercatat sebagai anak ketiga yang seharusnya Amira Elizabeth Dunkerley anak pertama dari Peter John Dunkerley dan Sulastri;
- Bahwa pemohon II warga Negara Inggris ;
- Bahwa atas perubahan nama dan tahun kelahiran anak para Pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan penetapan di Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No. 627/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada akhirnya para Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa di dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon atas nama Amira Elizabeth Dunkerley yang ditulis sebagai anak ketiga, yang seharusnya Amira Elizabeth Dunkerley anak pertama dari Peter John Dunkerley dan Sulastri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Meiti Hadi dan Ni ketut Bagiani yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan para Pemohon maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa nama anak para Pemohon yang bernama Amira Elizabeth Dunkerley yang ditulis sebagai anak ketiga yang seharusnya Amira Elizabeth Dunkerley anak pertama dari Peter John Dunkerley dan Sulastri;

Menimbang, bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan didalam Akta Kelahiran tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata permohonan para Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon yang namanya dimohonkan untuk dirubah penulisannya sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, Agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon ;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No. 627/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi  
Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama Amira Elizabeth Dunkerley, perempuan lahir tanggal 05 Oktober 2016 adalah anak pertama dari perkawinan antara Pemohon I ( Sulastri ) dengan Pemohon II (Peter John Dunkerley ) ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan atas perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Amira Elizabeth Dunkerley kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 231.000 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Ni Putu Sukeni. SH**

**Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**

Perincian biaya :

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No. 627/Pdt.P/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 125.000,-
4. PNBP .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Materai .....	Rp. 6.000,-
JUMLAH.....	Rp. 231.000,-

( Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Hal 8 dari 8 hal Penetapan No. 627/Pdt.P/2019/PN Dps